



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lagundi Km 7, Tel. / Fax. 0830 - 7321106, 7321107, 7321108 Telukdalam 22865
Web : www.diskab.kabupatennias.com Email : diskab@kabupatennias.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 420/G/358-PLS/2015

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca :** Surat permohonan Izin Operasional TK Melati Lulus I Desa Lahusi I, Kecamatan Lahusi nomor : 131/mewa tanggal Oktober 2015 tentang permohonan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak - Melati (TK) Swasta Melati Lulus I Desa Lahusi I Kecamatan Lahusi.
- Menimbang :** Bahwa Pemohonan tersebut telah memenuhi syarat pengajuan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Melati Lulus I Desa Lahusi I Kecamatan Lahusi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2001-2004;
 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2003 Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan;
 8. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan;
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang TK merupakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 28 (1) : "Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
 13. Akta Notaris Nomor : 142 tanggal 27 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :**
1. Nama Sekolah : TK Melati Lulus I
 2. Alamat Sekolah : Desa Lahusi I
 3. Kecamatan : Lahusi
 4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA :** Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Buatan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Kabupaten Nias Selatan.
 3. Menatuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti Petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
 5. Surat Keputusan ini tetap berlaku dan akan kepada yustisi penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
- KETIGA :**
1. Keputusan ini berlaku selamanya sejak di tetapkan.
 2. Apa bila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diatas tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT :** Apabila tempat dikeluarkan dalam penetapan ini maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Telukdalam
pada tanggal : 28 oktober 2015



Drs. NAGOLENA RAGO, S.Pd, MM, MPA
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Selatan
MHC-15-00722 199903 2 002